



KEPALA DESA SABANDAR
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SABANDAR
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA SABANDAR NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SABANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SABANDAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
31. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
32. Peraturan Desa SABANDAR Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa SABANDAR Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABANDAR
Dan
KEPALA DESA SABANDAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SABANDAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SABANDAR Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.176.533.200
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(129.913.800)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.306.447.000
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.186.166.724
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(129.913.800)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.316.080.524
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(9.633.524)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	9.633.524
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	9.633.524
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SABANDAR.

Ditetapkan di : SABANDAR

Pada tanggal : 13 November 2020



Diundangkan di : SABANDAR

Pada tanggal : 13 November 2020

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA SABANDAR NOMOR.05 TAHUN 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SABANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 07
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENUJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.140.233.200,00	2.269.597.000,00	129.363.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	850.000,00	550.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.176.533.200,00	2.306.447.000,00	129.913.800,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	522.159.600,00	522.159.600,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	461.573.124,00	603.088.624,00	141.515.500,00	
5.3.	Belanja Modal	1.202.434.000,00	573.467.100,00	(628.966.900,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	617.365.200,00	617.365.200,00	
	JUMLAH BELANJA	2.186.166.724,00	2.316.080.524,00	129.913.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.633.524,00)	(9.633.524,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.633.524,00	9.633.524,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.633.524,00	9.633.524,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTIC	9.633.524,00	9.633.524,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SABANDAR, 13 November 2020

KEPALA DESA
SABANDAR

KEPALA DESA
DEDI SAEPUDIN,SH



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SABANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 07
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.140.233.200,00	2.269.697.000,00	129.363.800,00		
4.2.1.	Dana Desa	1.192.486.000,00	1.181.679.000,00	(10.807.000,00)		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.427.200,00	53.798.000,00	43.370.800,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	807.320.000,00	904.120.000,00	96.800.000,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-Lain	300.000,00	850.000,00	550.000,00		
4.3.6.	Bunga Bank	300.000,00	850.000,00	550.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.176.533.200,00	2.306.447.000,00	129.913.800,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	909.307.324,00	961.487.324,00	52.180.000,00		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>798.863.124,00</u>	<u>876.213.124,00</u>	<u>77.350.000,00</u>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00		
1.1.02	Belanja Pegawai	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.959.600,00	1.959.600,00	0,00		
1.1.03	Belanja Pegawai	1.959.600,00	1.959.600,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di Belanja Barang dan Jasa		46.303.524,00	46.853.524,00	550.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		46.303.524,00	46.853.524,00	550.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		230.400.000,00	307.200.000,00	76.800.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		230.400.000,00	307.200.000,00	76.800.000,00	
1.1.90	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Barprov)		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		89.500.000,00	65.500.000,00	(24.000.000,00)	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dik Belanja Modal		82.750.000,00	58.750.000,00	(24.000.000,00)	
1.2.03	Belanja Modal		82.750.000,00	58.750.000,00	(24.000.000,00)	
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
1.2.99	Belanja Barang dan Jasa		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		10.517.000,00	19.274.200,00	9.257.200,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re Belanja Barang dan Jasa		5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdis, rebug desa Non Re Belanja Barang dan Jasa		5.362.000,00	9.544.200,00	4.182.200,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		5.362.000,00	9.544.200,00	4.182.200,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan Belanja Barang dan Jasa		0,00	5.075.000,00	5.075.000,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		0,00	5.075.000,00	5.075.000,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan		10.427.200,00	0,00	(10.427.200,00)	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		10.427.200,00	0,00	(10.427.200,00)	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		10.427.200,00	0,00	(10.427.200,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.213.939.000,00	615.242.100,00	(598.696.900,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		60.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (P		60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.01	2.1.01 Belanja Barang dan Jasa		60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	
2.1.03	2.1.03 <i>Penyulutan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.1.03	2.1.03 Belanja Barang dan Jasa		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2	2.2 <i>Sub Bidang Kesehatan</i>		<u>40.089.000,00</u>	<u>39.626.000,00</u>	<u>(444.000,00)</u>	
2.2.02	2.2.02 <i>Penyenggaraan Posyandu (Rkn Tambahan, Kis Bumil, Lamisa, Insentif)</i>		25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
2.2.02	2.2.02 Belanja Barang dan Jasa		25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
2.2.03	2.2.03 <i>Penyulutan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kade)</i>		14.569.000,00	14.025.000,00	(544.000,00)	
2.2.03	2.2.03 Belanja Barang dan Jasa		8.755.000,00	14.025.000,00	5.270.000,00	
2.2.03	2.2.03 Belanja Modal		5.814.000,00	0,00	(5.814.000,00)	
2.3	2.3 <i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>		<u>1.113.870.000,00</u>	<u>490.717.100,00</u>	<u>(623.152.900,00)</u>	
2.3.02	2.3.02 <i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</i>		706.013.200,00	0,00	(706.013.200,00)	
2.3.02	2.3.02 Belanja Modal		106.013.200,00	0,00	(106.013.200,00)	
2.3.05	2.3.05 <i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drahasa)</i>		179.267.400,00	35.779.000,00	(143.488.400,00)	
2.3.05	2.3.05 Belanja Modal		179.267.400,00	35.779.000,00	(143.488.400,00)	
2.3.06	2.3.06 <i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</i>		213.747.600,00	202.940.600,00	(10.807.000,00)	
2.3.06	2.3.06 Belanja Modal		213.747.600,00	202.940.600,00	(10.807.000,00)	
2.3.10	2.3.10 <i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>		69.488.000,00	0,00	(69.488.000,00)	
2.3.10	2.3.10 Belanja Modal		69.488.000,00	0,00	(69.488.000,00)	
2.3.11	2.3.11 <i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permi</i>		49.002.000,00	0,00	(49.002.000,00)	
2.3.11	2.3.11 Belanja Modal		49.002.000,00	0,00	(49.002.000,00)	
2.3.12	2.3.12 <i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili)</i>		431.895.000,00	251.997.500,00	(179.897.500,00)	
2.3.12	2.3.12 Belanja Modal		431.895.000,00	251.997.500,00	(179.897.500,00)	
2.3.14	2.3.14 <i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo)</i>		64.456.800,00	0,00	(64.456.800,00)	
2.3.14	2.3.14 Belanja Modal		64.456.800,00	0,00	(64.456.800,00)	
3	3 <i>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</i>		<u>24.840.400,00</u>	<u>43.719.300,00</u>	<u>18.878.900,00</u>	
3.2	3.2 <i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>		<u>0,00</u>	<u>10.856.400,00</u>	<u>10.856.400,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.01	Pembinaan Group Keserian dan Kebudayaan Tingkat Desa		0,00	10.856.400,00	10.856.400,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa		0,00	10.856.400,00	10.856.400,00	
3.3	Sub Bidang Kepemanduan dan Olahraga		<u>15.450.000,00</u>	<u>23.472.500,00</u>	<u>8.022.500,00</u>	
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemanduan dan Olahraga Milik Desa		15.450.000,00	23.472.500,00	8.022.500,00	
3.3.04	Belanja Barang dan Jasa		0,00	23.472.500,00	8.022.500,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		<u>9.390.400,00</u>	<u>9.390.400,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	Pembinaan PKK		9.390.400,00	9.390.400,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		0,00	9.390.400,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		<u>38.080.000,00</u>	<u>54.286.600,00</u>	<u>16.186.600,00</u>	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		0,00	<u>37.866.600,00</u>	<u>37.866.600,00</u>	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		0,00	37.866.600,00	37.866.600,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		0,00	37.866.600,00	37.866.600,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<u>38.080.000,00</u>	<u>16.400.000,00</u>	<u>(21.680.000,00)</u>	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		21.680.000,00	0,00	(21.680.000,00)	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa		21.680.000,00	0,00	(21.680.000,00)	
4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anri		16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	
4.4.99	Belanja Barang dan Jasa		16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA		0,00	<u>641.365.200,00</u>	<u>641.365.200,00</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		<u>0,00</u>	<u>151.765.200,00</u>	<u>151.765.200,00</u>	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana		0,00	151.765.200,00	151.765.200,00	
5.1.01	Belanja Modal		0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	127.765.200,00	127.765.200,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		<u>0,00</u>	<u>489.600.000,00</u>	<u>489.600.000,00</u>	
5.3.01	Perencanaan Keadaan Mendesak		0,00	489.600.000,00	489.600.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	489.600.000,00	489.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	2.186.186.724,00	2.316.080.524,00	129.913.800,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.633.524,00)	(9.633.524,00)	0,00		
3.	PEMBIAAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.633.524,00	9.633.524,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.633.524,00	9.633.524,00	0,00		
	PEMBIAAYAAN NETTC	9.633.524,00	9.633.524,00	0,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		



 * PEMERINTAH K. SABANDARA, 13 November 2020
 KEPALA DESA
 SABANDARA
 PREDI SASPUON.SH